

# Jurnal Masyarakat Hukum Pendidikan Harapan

Volume 05 | Nomor 03 | 2025 | Edisi. Februari

## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PEMBUKTIAN PADA TINDAK PIDANA SANTET MENURUT KUHP NASIONAL

Boby Sanjaya, Chintya Louisa, Dena Isabel Maharani Silalahi

Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen

ARTICLE INFO	ABSTRACT
Received : Revised : Accepted :	<i>According to National Criminal Code (KUHP) Law Number 1 of 2023, this study addresses criminal culpability and evidence in cases of witchcraft. This study's backdrop is based on the reality that some individuals still believe in occult and mystical sciences and that there are examples of witchcraft that hurt the community, despite the fact that these cases are sometimes hard to establish legally. This research aims to evaluate the legal factors that govern criminal responsibility and the methods of evidence in witchcraft trials. Using a normative approach, legal analysis of laws and case studies is the study methodology employed. The findings demonstrated that even while witchcraft is not specifically regulated by the National Criminal Code, the offender may nevertheless be prosecuted using criminal law principles. The conclusion of this research emphasises the need for strengthening regulations and better understanding of the law to handle witchcraft cases, as well as the importance of strong evidence to support a fair judicial process.</i>
<i>Keywords:</i> Liability, evidence, witchcraft offence	
<a href="mailto:Bobi.sanjaya@student.uhn.ac.id">E-mail: Bobi.sanjaya@student.uhn.ac.id</a>	

### PENDAHULUAN

Tindak pidana santet merupakan salah satu fenomena sosial yang masih relevan dalam masyarakat Indonesia, di mana kepercayaan terhadap praktik gaib dan ilmu hitam sering kali berinteraksi dengan aspek hukum. Kasus-kasus yang melibatkan tuduhan santet sering kali muncul di pengadilan, menimbulkan dilema hukum yang kompleks. Praktik santet dapat menyebabkan kerugian fisik, mental, dan sosial bagi korban, sehingga menimbulkan kebutuhan untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai.

# Jurnal Masyarakat Hukum Pendidikan Harapan

Volume 05 | Nomor 03 | 2025 | Edisi. Februari

Santet biasanya dikenal dalam Islam sebagai sihir, atau, dalam kamus besar bahasa Indonesia, menyihir. Sekitar tahun 800 M, orang Arab menulis bahwa mereka datang ke Pulau Jawa untuk berdagang dan menyebarkan Islam. Mereka tetap mempertahankan animisme dan dinamisme, keyakinan dan kebiasaan agama mereka yang lebih lama. Orang Jawa menyebut istilahnya adalah “dukun” jika mereka memiliki kekuatan supranatural atau hal-hal mistik lainnya.<sup>1</sup>

Pada penelitian di Jurnal UIN Antasari mengenai Santet dan Antropoli menyatakan bahwa fenomena ilmu hitam seperti santet masih ada di Indonesia hingga saat ini. Fenomena yang serupa sering ditemukan di masyarakat modern, bukan hanya di negara-negara yang budayanya sederhana atau primitif. Seringkali disebutkan bahwa beberapa wilayah di Jawa seperti Jawa Timur, khususnya Banyuwangi dan Banten, masih mengalami masalah santet. Namun, fenomena santet juga ada di beberapa daerah di Indonesia.<sup>2</sup>

Sifat negatif dari setiap sihir biasanya digunakan untuk mencelakakan atau melukai orang lain. Santet digunakan oleh seseorang untuk mencari dan menuruti kepuasan pribadi yang diikuti oleh sirik, iri, dan dengki. Meskipun sulit untuk dijelaskan secara medis, santet dianggap sebagai salah satu tindakan melalui ilmu ghaib yang dapat menyebabkan kerugian bagi diri sendiri maupun orang lain. Efek santet dapat dilihat secara langsung pada korbannya. Luka yang tidak dapat dijelaskan secara medis kadang-kadang terjadi karena ada benda asing di dalam tubuh korban santet. Barang aneh yang dimakan bisa berupa paku, besi, jarum, rambut, atau benda tajam lainnya. Perbuatan santet selain dapat menyebabkan penderitaan fisik dan mental dalam jangka Panjang sehingga menyebabkan kematian.<sup>3</sup>

Aspek pembuktian merupakan kendala utama bagi penegakan hukum tindak pidana santet. Seringkali, bukti yang diperlukan untuk membuktikan adanya tindak pidana santet bersifat subjektif dan sulit untuk diukur secara ilmiah. Hal ini menyebabkan banyak kasus santet tidak dapat diproses secara hukum, meskipun korban mengalami kerugian yang nyata. Selain itu, terdapat perbedaan pandangan antara hukum positif dan kepercayaan masyarakat yang dapat mempengaruhi proses peradilan. Dan satu lagi alasan mengapa kebijakan hukum pidana harus dibuat untuk tindak pidana delik santet adalah bahwa jika mengikuti

---

<sup>1</sup> Eliana, S. (2023). Analisis praktik dukun santet: Dugaan pelanggaran HAM menurut perspektif hukum positif dan hukum Islam. *Ilmu Hukum Prima (IHP)*, 6(2), hlm. 222.

<sup>2</sup> Aqsha, R.A. Deretan 6 suku terkuat di Indonesia dengan ilmu hitamnya. iNews. <https://kalsel.inews.id/berita/suku-terkuat-di-indonesia-dengan-ilmu-hitamnya> (diakses pada 30 Desember 2024).

<sup>3</sup> Fillah, M. A. (2024). Delik santet dalam pasal 252 Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang kitab Undang-Undang hukum pidana di hubungkan dengan teori pertanggungjawaban pidana (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).

# Jurnal Masyarakat Hukum Pendidikan Harapan

Volume 05 | Nomor 03 | 2025 | Edisi. Februari

Dasar legalitas bahwa tindak pidana dapat dipidana jika sudah diatur dalam perundang-undangan, maka santet tidak dapat dipidana karena tidak ada dalam KUHP saat ini. Santet adalah tindak pidana dengan rumusan delik menghilangkan nyawa, merusak kesehatan, dan lain-lain dengan cara gaib.<sup>4</sup>

Karena santet adalah perbuatan gaib yang sulit untuk dibuktikan secara hukum, memiliki rumusan delik yang sama atau hampir sama yang memungkinkan santet dianggap sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, melihat masalah santet dari sudut pandang hukum berarti melihat tindakan tersebut sebagai salah satu masalah hukum yang membutuhkan kajian lebih dalam tentang bagaimana kebijakan hukum pidana menangani tindak pidana santet.

Keberhasilan suatu pasal dalam proses peradilan pidana, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga tahap pemeriksaan di pengadilan, sangat dipengaruhi oleh implementasi hukum. Pembuktian diperlukan pada tahap ini, terutama saat pemeriksaan di pengadilan. Untuk membuat keputusan pengadilan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, proses peradilan pidana selalu membutuhkan bukti. Pembuktian sangat penting untuk menentukan seberapa efektif proses tersebut.<sup>5</sup>

Pentingnya menjadikan santet sebagai delik pidana di Indonesia terletak pada perlindungan terhadap korban, pencegahan tindakan kekerasan, dan pengakuan terhadap realitas sosial yang masih ada di masyarakat. Regulasi yang jelas dapat melindungi orang dari konsekuensi negatif dari praktik santet dan mencegah tindakan main hakim sendiri yang sering terjadi akibat tuduhan tersebut. Selain itu, pengaturan hukum mengenai santet dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya praktik yang tidak berdasarkan bukti ilmiah, mendorong pemikiran kritis, dan memberikan penegakan hukum yang adil. Hal ini juga berpotensi mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap individu yang dituduh sebagai dukun santet, sehingga menciptakan masyarakat yang lebih aman dan berkeadilan. Pengaturan ini menjadi langkah penting untuk melindungi hak asasi manusia dan menciptakan lingkungan sosial yang damai karena santet masih ada di beberapa tempat di Indonesia.

Dalam penelitian ini terdapat rumusan masalah untuk dianalisis, antara lain bagaimana pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan dalam tindak pidana santet? dan bagaimana pembuktian pada tindak pidana santet?

## METODE PENELITIAN

---

<sup>4</sup> Harianja, F. C. Y., Jaya, N. S. P., & Rozah, U. (2019). Kajian yuridis sosiologis kebijakan formulasi hukum pidana "tindak pidana santet" dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 8(4), hlm. 2865 – 2866.

<sup>5</sup> Ishwara, A. S. S. (2023). Reformasi hukum pidana: Suatu kajian yuridis terhadap pembuktian tindak pidana santet dalam KUHP baru. *Iblam Law Review*, 3(3), hlm. 102.

# Jurnal Masyarakat Hukum Pendidikan Harapan

Volume 05 | Nomor 03 | 2025 | Edisi. Februari

Penelitian ini berfokus pada analisis yuridis terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur pertanggungjawaban pidana dan pembuktian tindak pidana santet, terutama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Metode penelitian hukum normatif digunakan. Peraturan hukum dan kasus yang pernah terjadi terkait santet adalah subjek penelitian ini. Data yang digunakan terdiri dari data primer, seperti peraturan undang-undang, dan data sekunder, seperti buku, artikel, dan literatur yang relevan. Untuk memahami aspek hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana dan pembuktian dalam kasus santet, analisis data dilakukan secara kualitatif.

## HASIL DISKUSI DAN PEMBAHASAN

### 1. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA TINDAK PIDANA SANTET

Dalam hukum pidana, mempertanggungjawabkan seseorang bukan hanya berarti secara hukum menjatuhkan pidana terhadap orang tersebut, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa orang tersebut benar-benar bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya. Membantu mencegah penipuan masyarakat umum yang dilakukan oleh orang yang mengaku memiliki kekuatan gaib untuk membantu mereka melakukan kejahatan (dukun palsu) adalah salah satu tujuan dari upaya kriminalisasi tindakan santet. Mencegah masyarakat untuk mencari orang yang mengklaim memiliki kekuatan gaib untuk membantu melakukan tindakan kriminal, mencegah Untuk kemajuan negara dan bangsa, rumusan KUHP Nasional berfokus pada mencegah praktik santet yang dilakukan oleh pemberi jasa santet dan mendorong masyarakat untuk berpikir secara objektif, rasional, dan ilmiah. Tukang santet tidak boleh melakukan santet dengan tujuan mencelakakan atau membunuh seseorang. Mereka juga tidak boleh memberi santet kepada orang lain dengan tujuan mencelakakan atau membunuh mereka dengan ilmu sihir.<sup>6</sup>

Sangat penting untuk membahas unsur kesalahan dalam tindak pidana. Kita dapat menentukan bagaimana pelaku bertanggung jawab atas tindak pidana yaitu, sifat perbuatan pidana terdiri dari dua aspek: formil dan materil. Keduanya berbeda dalam hal aspek pelanggaran hukumnya, karena suatu perbuatan pidana terkadang tidak menyebutkan secara eksplisit apa yang melanggar hukum. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam tindak pidana, seperti perbuatan dan akibatnya, keadaan yang menyertainya, apakah ada atau tidak kondisi atau situasi yang memberatkan tindak pidana, dan unsur objektif dan subjektifnya.

---

<sup>6</sup> Anwar, R. (2021). Eksistensi pemaknaan santet pada pembaharuan hukum pidana. *Islamitsch Familierecht Journal*, 2(01), hlm. 8

# Jurnal Masyarakat Hukum Pendidikan Harapan

Volume 05 | Nomor 03 | 2025 | Edisi. Februari

Menurut pendapat Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:<sup>7</sup>

- 1.) Perbuatan
- 2.) Hal – hal yang dilarang oleh hukum
- 3.) Ancaman hukuman bagi mereka yang melanggar larangan.<sup>8</sup>

Sehingga, yang dimaksud dari perbuatan diatas yaitu perbuatan yang dilakukan oleh manusia saja dan tentu yang dilarang dalam aturan hukum pidana. Jika melihat dari Pasal 252 Undang – undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang – undang Hukum Pidana, unsur perbuatan pidana santetnya yaitu :

- 1.) Setiap orang
- 2.) Menyatakan dirinya memiliki kekuatan gaib, memberitahukan, memberi harapan, menawarkan, atau memberi bantuan jasa
- 3.) Dapat menimbulkan penyakit, kematian atau penderitaan mental atau fisik
- 4.) Kepada orang lain<sup>9</sup>

Dalam hal ini, subjek dari tindak pidana perbuatan santet sudah jelas, yaitu setiap orang. Kemudian, predikat dari perumusannya, yaitu mengakui memiliki kekuatan gaib untuk memberi tahu, memberikan harapan, menawarkan atau membantu layanan, muncul. Di sini, subjeknya adalah orang lain, dan sangat penting bahwa ini dapat menyebabkan penyakit, penderitaan fisik atau mental, atau bahkan kematian.Pasal 252 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanya membatasi tindakan pencegahan (prevensi) yang dilakukan oleh dukun santet atau paranormal terhadap praktik santet.. Tukang santet tidak boleh membantu orang lain melakukan hal-hal yang dapat menyebabkan kematian atau penderitaan. Sebaliknya, Menggunakan ilmu santet untuk membunuh, mencelakakan, atau menyebabkan penderitaan orang lain adalah perbuatan yang dikriminalisasikan.<sup>10</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana, Pasal 545 hingga 547 dari Kode Hukum Pidana Indonesia saat ini melarang tindakan mistik atau santet. Menurut Pasal 545, menceritakan nasib orang, meramalkan atau mengartikan mimpi dan menjadikannya sumber pendapatan dipidana dengan pidana penjara paling lama enam hari atau denda sebesar tiga ratus rupiah. Jika pelanggaran dilakukan, denda harus dikembalikan sebelum satu tahun berlalu. Selain

---

<sup>7</sup> SI, U. A. (2024). Pembuktian pada tindak pidana santet berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (Studi kasus putusan Nomor: 25/Pid. B/2021/PN Tgl) (Tesis sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid.*

# Jurnal Masyarakat Hukum Pendidikan Harapan

Volume 05 | Nomor 03 | 2025 | Edisi. Februari

itu, Pasal 546 melarang mengajarkan ilmu pengetahuan atau sihir untuk melakukan tindak pidana atau menjual jimat atau benda gaib. Jika menjualnya, dapat dikenakan hukuman penjara selama tiga bulan atau denda sebesar empat ribu lima ratus rupiah. Selain itu, dalam Pasal 547, saksi yang menggunakan jimat atau barang gaib saat memberikan kesaksian di pengadilan dapat dikenakan hukuman penjara selama sepuluh hari atau denda sebesar tujuh ratus lima puluh rupiah.<sup>11</sup>

Dalam konteks pertanggungjawaban pidana pada tindak pidana santet, penting untuk menyoroti bahwa meskipun praktik santet sering kali dianggap sebagai tindakan yang tidak dapat dibuktikan secara ilmiah, hukum tetap memberikan kerangka untuk menuntut pelaku berdasarkan bukti-bukti yang ada, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Penegakan hukum terhadap tindak pidana santet harus melibatkan pemahaman yang mendalam tentang unsur-unsur yang membentuk tindak pidana tersebut, termasuk niat jahat (*mens rea*) dan tindakan (*actus reus*) yang dilakukan oleh pelaku. Selain itu, pembuktian dalam kasus santet memerlukan pendekatan yang hati-hati, mengingat banyaknya faktor subjektif yang terlibat, seperti kepercayaan masyarakat terhadap praktik gaib dan dampak psikologis yang dialami oleh korban. Oleh karena itu, penguatan undang-undang dalam menangani kasus santet sangat penting untuk menjamin bahwa keadilan dapat diterapkan tanpa mengabaikan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Akibatnya, penegakan hukum terhadap tindak pidana santet tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga melindungi masyarakat dari praktik yang tidak baik dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

## 2. PEMBUKTIAN PADA TINDAK PIDANA SANTET

Alat bukti, yang disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, termasuk keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, dapat digunakan sebagai bukti untuk membuat hakim percaya bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana. Jika diperhatikan, Pasal 252 UU Nomor 1 Tahun 2023 menunjukkan bahwa ada tiga pihak yang terlibat dalam tindak pidana santet, antara lain; Pelaku santet: orang yang mengklaim memiliki kekuatan gaib yang memberi tahu, memberikan harapan, menawarkan, atau membantu orang lain dengan cara yang dapat menyebabkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik kepada seseorang atau korban. Pengguna jasa santet: individu yang menggunakan layanan pelaku santet untuk memperoleh keuntungan, serta

---

<sup>11</sup> Ishwara, A.S.S *op.cit.* hlm. 105.

# Jurnal Masyarakat Hukum Pendidikan Harapan

Volume 05 | Nomor 03 | 2025 | Edisi. Februari

korban, yang selain merupakan target pelaku santet juga merupakan pengguna jasa santet.<sup>12</sup>

Isi dari pasal 252 Undang – undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang – undang Hukum Pidana, yaitu : (1) Setiap orang yang mengklaim memiliki kekuatan gaib dan menyatakan bahwa perbuatannya dapat menyebabkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang dipidana dengan hukuman penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau denda paling banyak kategori IV, yaitu Rp200 juta. (2) *Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah 1/3.*<sup>13</sup>

Dalam kenyataannya, substansi pasal tersebut tidak membahas ilmu gaib atau produk santet secara eksplisit. Sebaliknya, itu membahas tindakan atau perilaku yang dapat menyebabkan kematian atau timbulnya penyakit tertentu, bukan apakah tindakan ini dapat diizinkan oleh hukum tanpa mempertimbangkan akibatnya. Inilah yang menunjukkan bahwa hukum Indonesia masih sulit untuk menerapkan tindak pidana santet, karena negara kita pada dasarnya mengakui adanya alat bukti, seperti yang disebutkan dalam pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ini pasti akan menimbulkan perdebatan tentang konsekuensi dari munculnya pasal yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat serta jenis pembuktian apa yang akan digunakan hakim untuk mempertimbangkan tindak pidana santet ini.<sup>14</sup> Sehingga, cukup sulit untuk membuktikan bahwa praktik sihir atau santet yang merupakan hal irasional ini. Oleh karena itu, praktik sihir atau santet ini dimasukkan ke dalam Bab V tentang Tindak Pidana Ketertiban Umum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023, sehingga deliknya masuk ke dalam delik formal.<sup>15</sup>

Adapun tujuan dari pembuktian itu sendiri adalah memberikan deskripsi atau kebenaran dari peristiwa yang terjadi.<sup>16</sup> Dalam pembuktian perkara pidana, tujuan dari pembuktian adalah untuk menemukan kebenaran materil, yang berarti bahwa hakim hanya dapat membuktikan

---

<sup>12</sup> Poppy Lestari, Pasal Santet dalam KUHP Baru dan Pembuktiannya, HukumOnline.com, [https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-santet-dalam-kuhp-baru-dan-pembuktiannya-cl4114/?utm\\_source=website&utm\\_medium=internal\\_link\\_klinik&utm\\_campaign=pasal\\_santet](https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-santet-dalam-kuhp-baru-dan-pembuktiannya-cl4114/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pasal_santet), (diakses pada 31 Desember 2024).

<sup>13</sup> Undang – undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang – undang Hukum Pidana

<sup>14</sup> Sadidan, A. G., & Zulfiani, A. (2019). Kajian yuridis pertanggungjawaban pidana terhadap dugaan tindak pidana santet: Studi kasus putusan No. 95 Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun. *Humaniora*, 7(3).

<sup>15</sup> Nugroho, W. A. (2017). Hukuman pelaku santet: Tinjauan RKUHP dan hukum pidana Islam (Tesis sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta). Hlm. 50.

<sup>16</sup> Prodjohaminidjojo, M. (1984). *Komentar atas KUHP : Kitan Undang – Undang Hukum Acara Pidana*. (Jakarta :Penerbit Pradnya Paramitha).

# Jurnal Masyarakat Hukum Pendidikan Harapan

Volume 05 | Nomor 03 | 2025 | Edisi. Februari

dengan "*preponderance of evidence*". Sebaliknya, dalam pembuktian perkara pidana, peristiwanya harus terbukti (*beyond reasonable doubt*).<sup>17</sup>

Karena santet merupakan tindak pidana yang membutuhkan proses pembuktian yang ketat dalam sistem hukum, santet dianggap sebagai masalah yang memerlukan penyelidikan hukum yang lebih mendalam. Dalam sistem hukum kita, tindakan formal dan rasional digunakan untuk menunjukkan peristiwa eksternal yang hubungan sebab akibatnya dapat ditentukan melalui penelitian empiris. Oleh karena itu, sistem peradilan nasional menghadapi kesulitan untuk menerima tindakan yang bernuansa mistik atau supranatural. Namun, sistem hukum yang telah ditetapkan tidak dapat mengatur semua perbuatan yang berkaitan dengan supranatural; undang-undang atau hukum formal dapat mengatur perbuatan yang dapat diakui.<sup>18</sup>

Berdasarkan penjelasan dari Pasal 252 ayat (1) Undang – undang Nomor 1 Tahun 2023, Tujuan dari pasal ini adalah untuk mencegah warga masyarakat menggunakan main hakim sendiri terhadap seseorang yang mengklaim memiliki kekuatan gaib dan mampu melakukan perbuatan yang merugikan orang lain.<sup>19</sup> Dan delik yang diatur dalam Pasal 252 Undang - undang Nomor 1 Tahun 2023 ini dianggap sebagai delik formil yang menitikberatkan terhadap perbuatannya

## KESIMPULAN

Dalam tindak pidana santet, pertanggungjawaban pidana melibatkan penegasan bahwa pelaku benar-benar bertanggung jawab atas perbuatannya serta penjatuhan sanksi hukum. Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengatur tindak pidana santet, yang menekankan pada tindakan yang dapat menyebabkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental dan fisik kepada orang lain. Untuk menegakkan pertanggungjawaban pidana, perbuatan yang dilarang, niat jahat (*mens rea*), dan tindakan yang dilakukan oleh pelaku adalah unsur-unsurnya. Oleh karena itu, hukum pidana membantu mencegah santet dan melindungi masyarakat dari penipuan yang dilakukan oleh orang yang mengklaim memiliki kekuatan gaib.

Dalam kasus tindak pidana santet, pembuktian menjadi tantangan tersendiri karena sifatnya yang biasanya dianggap tidak dapat dibuktikan secara ilmiah. Untuk memastikan bahwa ada hubungan sebab akibat antara tindakan

---

<sup>17</sup> Sofyan,A.M, & Asis,A. (2013). *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. (Yogyakarta : Penerbit Kencana).

<sup>18</sup> *Ibid*.

<sup>19</sup> Rena Christha Auli, Bunyi Pasal 252 KUHP Baru tentang Santet, HukumOnline.com, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-252-kuhp-baru-tentang-santet-lt65ae630c666a3/> (diakses pada 31 Desember 2024).

# Jurnal Masyarakat Hukum Pendidikan Harapan

Volume 05 | Nomor 03 | 2025 | Edisi. Februari

pelaku dan hasil yang ditimbulkannya, alat bukti yang diakui dalam hukum pidana, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, dan petunjuk, harus digunakan dengan hati-hati. Untuk memastikan keadilan dapat ditegakkan dalam hal ini, pembuktian harus memenuhi standar "beyond reasonable doubt". Oleh karena itu, untuk memberikan perlindungan yang efektif bagi masyarakat dan mencegah praktik yang merugikan, diperlukan peningkatan regulasi dan metode hukum dalam menangani kasus santet.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ante, S. (2013). Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana. *Lex Crimen*, 2(2).
- Anwar, R. (2021). Eksistensi Pemaknaan Santet pada Pembaharuan Hukum Pidana. *Islamitsch Familierecht Journal*, 2(01), 1-15.
- Aqsha, R. A. (2022). Deretan 6 suku terkuat di Indonesia dengan ilmu hitamnya. *iNews*. <https://kalsel.inews.id/berita/suku-terkuat-di-indonesia-dengan-ilmu-hitamnya>.
- Auli, R. C. (2024). Bunyi pasal 252 KUHP baru tentang santet. *HukumOnline.com*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-252-kuhp-baru-tentang-santet-lt65ae630c666a3/>.
- Candra, S. (2013). Pembaharuan hukum pidana; konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana nasional yang akan datang. *Jurnal Cita Hukum*, 1(1), 95895.
- Eliana, S. (2023). Analisis Praktek Dukun Santet: Dugaan Pelanggaran Ham Menurut Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Ilmu Hukum Prima (IHP)*, 6(2), 221-230.
- Fillah, M. A. (2024). *Delik santet dalam pasal 252 Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang kitab Undang-Undang hukum pidana dihubungkan dengan teori pertanggungjawaban pidana* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Harianja, F. C. Y., Jaya, N. S. P., & Rozah, U. (2019). Kajian Yuridis Sosiologis Kebijakan Formulasi Hukum Pidana "Tindak Pidana Santet" Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 8(4), 2863-2879.
- Ishwara, A. S. S. (2023). Reformasi Hukum Pidana: Suatu Kajian Yuridis Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Santet Dalam Kuhp Baru. *Iblam Law Review*, 3(3), 100-111.

# Jurnal Masyarakat Hukum Pendidikan Harapan

Volume 05 | Nomor 03 | 2025 | Edisi. Februari

Lestari, P. (2024, Desember 31). Pasal santet dalam KUHP baru dan pembuktiannya. *HukumOnline.com*. <https://11nq.com/TL114>.

Nugroho, W. A. (2017). *Hukuman pelaku santet (tinjauan RKUHP dan hukum pidana Islam)* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

Sadidan, A. G., & Zulfiani, A. (2019). KAJIAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP DUGAAN TINDAK PIDANA SANTET: STUDI KASUS PUTUSAN NO. 95 PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN. *Humaniora*, 7(3).

Santoso, T. (2023). *Asas-asas hukum pidana*. Depok: Rajawali Pers Divisi Buku Perguruan Tinggi PT. Raja Grafindo Persada.

SI, U. A. *PEMBUKTIAN PADA TINDAK PIDANA SANTET BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023. (Studi Kasus Putusan Nomor: 25/Pid. B/2021/PN Tgl)*. (2024). (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

Undang – undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undan – undang Hukum Pidana

Prodjohamidjojo, M. (1984). *Komentar atas KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Penerbit Pradnya Paramitha.

Sofyan, A. M., & Asis, A. (2013). *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Penerbit Kencana.